

**Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemilikan Tanah Dari Pernikahan Siri ( Studi Kasus  
Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 282/PDT/2016/PT.SMG)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Studi Ilmu  
Hukum**



**Oleh :**

**Nama : Rivaldi**

**Nim : 17.02.51.0075**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG**


**2021**

**PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN KESIAPAN UJIAN SKRIPSI**



Saya, Rivaldi, dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya berjudul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemilikan Tanah Dari Pernikahan Siri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 282/PDT/2016/PT.SMG)** adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya atas nama saya atau pihak lain.

(Rivaldi)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rivaldi".

NIM : 17.02.51.0075

Disetujui oleh Pembimbing

Kami Setuju Skripsi tersebut diajukan untuk ujian Skripsi.

Semarang, 20 Agustus 2021

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Fitika Andraini".

(Fitika Andraini, SH, M.Kn)

NIDN : 0607127202

## **HALAMAN PENGESAHAN**

Tugas Akhir dengan judul :

**Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemilikan Tanah Dari Pernikahan Siri (Studi Kasus**

**Putusan PT Semarang No.282/Pdt/2016/Pt.SMG)**

Ditulis oleh :

NIM : 17.02.51.075

Nama : Rivaldi

Telah dipertahankan didepan Tim Dosen Penguji Tugas Akhir dan diterima sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan Jenjang Program Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

Semarang, 20 Agustus 2021

**Ketua**

(Fitika Andraini, SH, M.Kn)

NIDN : 0607127202

**Sekretaris**

(Adi Suliantoro, SH., M.H.)

NIDN : 0608026501

**Anggota**

(Dyah Listyarini, Dr. Dra., S.H., M.H, M.M)

NIDN : 0020076001

**Mengetahui**

**Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang**

**Fakultas Hukum**

**Dekan**

(Dr. Rohmani, S.H, M.Hum)

NIY : YU.2.03.04.061

## **HALAMAN MOTTO**

“ Freedom Is Not Free ” (Suprato Tjoatja)

“ Jika engkau berhenti sejenak untuk berjalan, maka bersiaplah besok untuk berlari ” (Rivaldi)

“ Lahir di masa Krisis, Besar dimasa Pandemi ” (Rivaldi)

## **Halaman Persembahan**

Puji syukur kehadirat tuhan YME dengan segala rahmat-Nya yang selalu dilimpahkan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Penyayang atas kehendak-Nya yang telah memeberi rahmat dan karunia-Nya dalam mengerjakan Skripsi ini sehingga dapat berjalan dengan lancar.
2. Ibu, bapak, dan keluargaku yang tidak pernah lelah mendo'akan, memeberi semangat dan tidak henti-hentinya untuk menyelesaikan Skripsi ini, dan ini saya hadiahkan sebagai hadiah sederhana untuk mereka dari saya.
3. Terimakasih yang tak terhingga untuk dosen pembimbing saya Bu Fitika Andraini yang telah membimbing saya sehingga saya bisa menyelesaikan Skripsi ini dengan lancar.
4. Terimakasih untuk Nurul Afifah anak bapak Suryadi yang selalu memberi semangat dan mendorong saya agar menyelesaikan Skripsi ini.
5. Saya juga mengucapkan terimakasih untuk teman teman seperjuangan mahasiswa fakultas hukum 2017 sudah mau berteman dengan saya.

Rivaldi. 2021. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH DARI PERNIKAHAN SIRI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR. 282/PDT/2016/PT.SMG). Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum. Pembimbing Fitika Andraini, SH, M.Kn. FH-UNISBANK Semarang.

## ABSTRAK

Disaat Melakukan Perkawinan Siri tentu sangat sensitif di hadapan hukum, karena hanya mengutamakan faktor agama tetapi tidak dengan hukum perdatanya. Sementara itu dengan hak anak dari pernikahan siri, banyak diskriminasi terhadap anak dari pernikahan siri contohnya yaitu hak dan kewajiban sebagai ahli waris dari hubungan perdata ayah nya. Banyak kendala yang tidak selesai karena anak dari pernikahan siri sedikit diberi hak perlindungan keperdataanya, yaitu peralihan hak atas tanah anak siri tersebut.

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu menggunakan data dari sumber penelitian kepustakaan dengan mengacu Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 PUU-VII/2010 Peralihan Hak Pewarisan, serta Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 282/PDT/2016/PT.SMG Pembagian Warisan Dari Pernikahan Siri.

Dari Permasalahan diatas dapat dijelaskan bahwa Pernikahan Siri dan anak hasil dari pernikahan siri memiliki hak dan kedudukan yang sama dan kuat, berlandaskan dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012, dengan begitu Peralihan Hak Warisan terhadap anak dari pernikahan siri dapat diselesaikan karena memiliki kedudukan hukum yang kuat.

Kata Kunci : *Perkawinan Siri, Anak dari Pernikahan Siri, Peralihan Hak Atas Tanah*

## ABSTRACT

At the time doing of siri marriage is very sensitive before the law, because only prioritize religious factors but not the civil law. Meanwhile the right children from siri marriage, there is a lot of discrimination against from children of the siri marriage, for example right and obligations as heir of his father's civil relationship, many problem is not complete about this, because the children not given the protection right, which is one of the heir is a right the land from the siri marriage.

This research using normative juridical research which is using data from library research sources with reference to law number 1 of 1974 about marriage, Islamic law compilation, constitutional court decision number 46 PUU-VIII/2010 trasfer of inheritance rights, and then the decision of the high court of Semarang number 282/PDT/2016/PT.SMG divison of inheritance from siri marriage.

From the Problem Above can be explained Siri of Marriage and children from siri of Marriage have the same rights and position as well as strong, based on constitutional court decision number 46/PUU-VIII/2010 and MUI Fatwa Number 11 of 2012, and then Transfer of Inheritiance Rights to Children from Siri of Marriage can be solved because have the same rights and position.

Keyword : *Siri Marriage, Children From Siri Marriage, Transfer of Land Right*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan Karunianya, Sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi berjudul “ Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemilikan Tanah dari Pernikahan Siri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 282/PDT/2016/PT.SMG) ”

Penulis Berterima Kasih kepada :

1. Bapak Dr. Safik Faozi, SH., M.Hum, yaitu sebagai Rektor Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
2. Bapak Dr. Rochmani, SH., M.Hum. yaitu sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
3. Bapak Adi Suliantoro, SH., M.H yaitu sebagai Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
4. Ibu Fitika Andraini, SH, M.Kn yaitu sebagai Dosen Pembimbing
5. Ibu Saya Yaitu Irma Ruseni yang sudah mendoakan dan selalu memberikan dukungan agar dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan cepat, baik, tepat waktu.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna , jadi penulis mohon kritik dan saran yang membangun.

Semarang, 20 Agustus 2021

Penyusun

Rivaldi

## **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN KESIAPAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	12
1.1 Latar Belakang.....	12
1.2 Rumusan Masalah .....	15
1.3 Kerangka Pemikiran .....	16
1.4 Tujuan Penelitian.....	18
1.5 Manfaat Penelitian.....	18
1.6 Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
2.1 Tinjauan Umum.....	20

2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	20
2.1.2 Prinsip Prinsip Perkawinan.....	20
2.2 Tinjauan Khusus.....	21
2.2.1 Pengertian Pernikahan Siri.....	21
2.2.2 Anak Dari Pernikahan Siri.....	23
2.2.2.1 Kedudukan Anak Dari Pernikahan Siri.....	23
2.2.3 Peralihan Hak Pewarisan.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
3.1 Tipe Penelitian.....	28
3.2 Spesifikasi Penelitian.....	28
3.3 Sumber Data.....	28
3.3.1 Sumber Data Sekunder.....	28
3.3.2 Sumber Data Primer.....	28
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	29
3.5 Metode Penyajian Data.....	29
3.6 Metode Analisis Data.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....	30
4.1 Hasil Penelitian.....	30

4.1.1 Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemilikan Tanah Waris Dari Pernikahan Siri (Studi Kasus Putusan PT Semarang No. 282/PDT/2016/PT.SMG).....	30
4.1.2 Peralihan Pewarisan.....	33
4.2 Analisis Data.....	33
4.2.1 Analisis Data Tinjaun Hukum Terhadap Kepemilikan Tanah Dari Pernikahan Siri (Studi Kasus Pt Semarang No. 282/PDT/2016/PT.SMG).....	33
4.2.2 Peralihan Pewarisan.....	37
BAB V KESIMPULAN.....	39
5.1 Kesimpulan.....	39
5.2 Saran.....	40
Daftar pustaka.....	41
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	44